



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1473, 2016

KEMENKEU. BLU. BP Batam. Tarif. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah mempunyai tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam, Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengusulkan tarif layanan kepada Menteri Keuangan melalui Dewan Kawasan;

- c. bahwa Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam melalui Surat Nomor: 3/KA-DK/BTM/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- d. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berkenaan dengan adanya usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5198);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum BP Batam kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pengalokasian dan Administrasi Lahan;
- b. Tarif Layanan Pelabuhan Laut;
- c. Tarif Layanan Rumah Sakit;
- d. Tarif Layanan Pengelolaan Air dan Limbah;
- e. Tarif Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
- f. Tarif Layanan Bandar Udara;

- g. Tarif Layanan Perencanaan Bangunan, Pemanfaatan Aset, dan Sarana dan Prasarana; dan
- h. Tarif Layanan Lalu Lintas Barang.

Pasal 3

Tarif Layanan Pengalokasian dan Administrasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Alokasi Lahan;
- b. Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan;
- c. Tarif Layanan Pengukuran Alokasi Lahan;
- d. Tarif Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi;
- e. Tarif Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;
- f. Tarif Layanan Penggantian Dokumen;
- g. Tarif Layanan Pecah dan Gabungan Penetapan Lahan; dan
- h. Tarif Layanan Ijin Peralihan Hak.

Pasal 4

Tarif Layanan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Kepelabuhanan; dan
- b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya.

Pasal 5

Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Kapal;
- b. Tarif Layanan Barang;
- c. Tarif Layanan Penumpang; dan
- d. Tarif Layanan Alat.

Pasal 6

Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa;
- b. Tarif Layanan Penggunaan *Chassis*;

- c. Tarif Layanan Sewa Tempat Iklan dan Promosi;
- d. Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan;
- e. Tarif Layanan Sewa Ruangan; dan
- f. Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Laut Lainnya.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (2) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak bertanggung.

Pasal 8

Tarif Layanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas;
- b. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas;
- c. Tarif Farmasi; dan
- d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen)

dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

- (1) Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dikenakan kepada pasien masyarakat umum atas pemakaian obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai.
- (2) Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (3) HNA + PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

Pasal 11

Tarif Layanan Pengelolaan Air dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pengelolaan Air; dan
- b. Tarif Layanan Pengelolaan Limbah.

Pasal 12

Tarif Layanan Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Limbah Domestik; dan
- b. Tarif Layanan Sarana dan Prasarana Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI).

Pasal 13

Tarif Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. Tarif Layanan *Data Center*; dan
- b. Tarif Layanan Terkait *Data Center*.

Pasal 14

Tarif Layanan Terkait *Data Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Sewa Ruangan; dan
- b. Tarif Layanan Pelatihan Dasar Informasi Teknologi.

Pasal 15

Tarif Layanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Kebandarudaraan; dan
- b. Tarif Layanan Terkait Kebandarudaraan.

Pasal 16

Tarif Layanan Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U);
- b. Tarif Jasa Penempatan Pesawat Udara;
- c. Tarif Jasa Penyimpanan Pesawat Udara;
- d. Tarif Penggunaan Bandar Udara; dan
- e. Tarif Jasa Pemakaian Garbarata.

Pasal 17

(1) Tarif Layanan Penggunaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:

- a. Tarif untuk Pesawat Udara Di Luar Jam Operasi; dan
- b. Tarif untuk Alternatif (*Alternate Aerodrome*).

(2) Tarif untuk Pesawat Udara Di Luar Jam Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a per sekali lepas landas dan/atau pendaratan ditetapkan sebesar Tarif Jasa Pendaratan Pesawat Udara dikali jumlah jam

penggunaan bandar udara di luar jam operasi paling rendah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- (3) Tarif untuk Alternatif (*Alternate Aerodrome*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b per sekali pendaratan/lintas sesuai dengan kelas bandara, jenis penerbangan, dan bobot pesawat udara ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dikali Tarif Jasa Pendaratan Pesawat Udara.
- (4) Tarif Jasa Pendaratan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 18

Tarif Layanan Terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan (*Check-in Counter*);
- b. Tarif Layanan Kargo dan Pos Pesawat Udara;
- c. Tarif Layanan Pass Masuk Daerah Keamanan Terbatas;
- d. Tarif Layanan Tambahan (*Surcharge*);
- e. Tarif Layanan Sewa Ruangan, Pergudangan dan Fasilitas Gudang Lainnya; dan
- f. Tarif Layanan Penggunaan Sarana dan Prasarana Bandara Lainnya.

Pasal 19

Tarif Layanan Perencanaan Bangunan, Pemanfaatan Aset, Sarana, dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Perencanaan Bangunan;
- b. Tarif Layanan Pemanfaatan Aset; dan
- c. Tarif Layanan Sarana dan Prasarana.

Pasal 20

Tarif Layanan Perencanaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Izin Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (Fatwa Planologi); dan
- b. Tarif Layanan Izin Perubahan Rencana Peruntukan Lokasi.

Pasal 21

Tarif Layanan Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Sewa Bangunan dan Fasilitas Lainnya;
- b. Tarif Layanan Sewa Rumah Susun dan Fasilitas Lainnya;
- c. Tarif Layanan Sewa Lahan Agribisnis dan Fasilitas Lainnya; dan
- d. Tarif Layanan Sewa Kuningan *Guest House*.

Pasal 22

Tarif Layanan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Sewa Lahan untuk Penempatan Reklame dan Utilitas;
- b. Tarif Layanan Pertamanan;
- c. Tarif Layanan Laboratorium Konstruksi dan Mekanika Tanah; dan
- d. Tarif Layanan Penanggulangan Dampak Pembangunan terhadap Lingkungan (*Land Clearing/Cut and Fill*).

Pasal 23

Tarif Layanan Lalu Lintas Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Perijinan Pemasukan/Pengeluaran Barang;
- b. Tarif Layanan Labelisasi Barang Bebas Cukai; dan
- c. Tarif Layanan Laboratorium Industri.

Pasal 24

- (1) Badan Layanan Umum BP Batam dapat memberikan jasa layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum BP Batam dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 25

- (1) Badan Layanan Umum BP Batam dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Kepala Badan Layanan Umum BP Batam dengan pihak lain.
- (3) Kepala Badan Layanan Umum BP Batam wajib menyampaikan *resume* kontrak kerja sama kepada Menteri Keuangan.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk KSO pemanfaatan aset.
- (5) KSO pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan aset pada Badan Layanan Umum BP Batam.

Pasal 26

- (1) Badan Layanan Umum BP Batam dapat memberikan tarif layanan sebesar 0% (nol persen) terhadap kegiatan tertentu di bidang kepelabuhanan, kebandarudaraan, dan rumah sakit yang peruntukannya tidak bersifat komersial.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:

- a. kenegaraan;
 - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - c. untuk kepentingan umum dan sosial; dan/atau
 - d. bersifat nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif layanan terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum BP Batam.

Pasal 27

- (1) Badan Layanan Umum BP Batam dapat memberikan tarif khusus dari tarif layanannya kepada pengguna layanan untuk kegiatan:
- a. bisnis;
 - b. non bisnis; dan
 - c. sosial.
- (2) Pengguna layanan untuk kegiatan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan tarif khusus berupa tarif layanan dengan diskon/pengurangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan Badan Layanan Umum BP Batam.
- (3) Pengguna layanan untuk kegiatan Non Bisnis dan Kegiatan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikelompokkan sesuai dengan bentuk kelembagaannya sebagai berikut:
- a. Kategori I meliputi Instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum yang Dimiliki Negara;
 - b. Kategori II meliputi Koperasi, Lembaga Pendidikan Formal, dan Lembaga Pendidikan Non Formal; dan
 - c. Kategori III meliputi Yayasan, Lembaga Sosial, Lembaga Kemanusiaan, dan Lembaga Keagamaan.
- (4) Pengguna layanan untuk kegiatan Non Bisnis dengan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) dapat dikenakan tarif khusus dari tarif layanannya sebagai berikut:
- a. Kategori I diberikan tarif paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam;
 - b. Kategori II diberikan tarif paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam; dan
 - c. Kategori III diberikan tarif paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam.
- (5) Pengguna layanan untuk kegiatan Sosial dengan bentuk kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tarif khusus dari tarif layanannya sebagai berikut:
- a. Kategori I diberikan tarif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam; dan
 - b. Kategori II dan Kategori III diberikan tarif paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tarif Layanan Badan Layanan Umum BP Batam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum BP Batam.

Pasal 28

Tarif layanan Badan Layanan Umum BP Batam berupa:

- a. Tarif Layanan Alokasi Lahan dan Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b;
- b. Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
- c. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas untuk Tarif Kelas II kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

- d. Tarif Layanan Tidak Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b;
 - e. Tarif Layanan Pengelolaan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a; dan
 - f. Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Tarif Jasa Penempatan Pesawat Udara, Tarif Jasa Penyimpanan Pesawat Udara, dan Tarif Jasa Pemakaian Garbarata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan Badan Layanan Umum BP Batam berupa:
 - a. Tarif Layanan Pengukuran Alokasi Lahan, Tarif Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi, Tarif Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah, Tarif Layanan Penggantian Dokumen, Tarif Layanan Pecah dan Gabungan Penetapan Lahan, dan Tarif Layanan Ijin Peralihan Hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf h;
 - b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b;
 - c. Tarif Layanan Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d;
 - d. Tarif Layanan Berdasarkan Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
 - e. Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - f. Tarif Layanan Pengelolaan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;
 - g. Tarif Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

- h. Tarif Layanan Terkait Kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b;
 - i. Tarif Layanan Perencanaan Bangunan, Pemanfaatan Aset, Sarana, dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - j. Tarif Layanan Lalu Lintas Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum BP Batam.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan *unit cost* yang berasal dari transportasi, mobilisasi, bahan habis pakai, alat teknis, dan/atau tenaga kerja.
 - (3) Salinan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum BP Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 30

- (1) Terhadap Tarif Layanan Pelabuhan Laut, Tarif Layanan Pengelolaan Air dan Limbah, dan Tarif Layanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf d, dan huruf f yang menggunakan mata uang asing dibayar dalam mata uang Rupiah dengan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran.
- (2) Nilai kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia.

Pasal 31

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum BP Batam dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif

Layanan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 981), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 148/PMK.05/2016

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN

PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BATAM

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
I.	Layanan Pengalokasian dan Administrasi Lahan		
	A. Layanan Alokasi Lahan (30 Tahun)		
	1. Komersil/Jasa	Per m ²	Rp. 23.400,- s.d Rp. 6.590.000,-
	2. Pemukiman	Per m ²	Rp. 17.600,- s.d Rp. 3.416.000,-
	3. Pariwisata	Per m ²	Rp. 15.100,- s.d Rp. 4.115.000,-
	4. Industri	Per m ²	Rp. 14.500,- s.d Rp. 1.486.000,-
	5. Pertanian (termasuk Perkebunan dan Peternakan)	Per m ²	Rp. 7.300,- s.d Rp. 115.000,-
	6. Perikanan	Per m ²	Rp. 3.900,- s.d Rp. 66.000,-
	7. Instansi Pemerintah (Bangunan dan Kantor)	Per m ²	Rp. 2.200,- s.d Rp. 556.000,-
	8. Fasilitas Umum	Per m ²	Rp. 1.000,- s.d Rp. 554.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	B. Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan (20 Tahun) <ol style="list-style-type: none"> 1. Komersil/Jasa 2. Pemukiman 3. Pariwisata 4. Industri 5. Pertanian (termasuk Perkebunan dan Peternakan) 6. Perikanan 7. Instansi Pemerintah (Bangunan dan Kantor) 8. Fasilitas Umum 	Per m ² Per m ²	Rp. 32.300,- s.d Rp. 6.878.000,- Rp. 15.100,- s.d Rp. 2.636.000,- Rp. 21.500,- s.d Rp. 6.677.000,- Rp. 20.600,- s.d Rp. 2.033.000,- Rp. 10.300,- s.d Rp. 145.000,- Rp. 5.500,- s.d Rp. 83.000,- Rp. 3.000,- s.d Rp. 578.000,- Rp. 1.500,- s.d Rp. 334.000,-
II.	Layanan Kepelabuhanan <ol style="list-style-type: none"> A. Layanan Kapal <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Labuh Kapal <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal Niaga 2) Kapal Bukan Niaga b. Luar Negeri <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal Niaga 2) Kapal Bukan Niaga 	Per GT/ kunjungan Per GT/ kunjungan Per GT/ kunjungan Per GT/ kunjungan	Rp. 87,- Rp. 43,- US\$ 0,110 US\$ 0,110

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	2. Jasa Tambat Kapal a. Dalam Negeri 1) Dermaga (Beton, Besi, Kayu) 2) <i>Breasting Dolphin</i> dan pelampung 3) Pinggiran b. Luar Negeri 1) Dermaga (Beton, Besi, Kayu) 2) <i>Breasting Dolphin</i> dan pelampung 3) Pinggiran 3. Jasa Pemanduan Kapal a. Dalam Negeri 1) Tarif Tetap 2) Tarif Variabel b. Luar Negeri 1) Tarif Tetap 2) Tarif Variabel 4. Jasa Penundaan Kapal a. Dalam Negeri 1) Kapal Angkutan Dalam Negeri di Perairan Wajib Pandu a) Kapal Ukuran s.d 3.500 GT aa. Tarif Tetap bb. Tarif Variabel	Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal Per Kapal/ Gerakan Per GT/ Gerakan Per Kapal/ Gerakan Per GT/ Gerakan Per Kapal/Jam Per GT/Jam	Rp. 80,- Rp. 54,- Rp. 26,- US\$ 0,100 US\$ 0,080 US\$ 0,035 Rp. 104.000,- Rp. 29,- US\$ 106 US\$ 0,037 Rp. 481.500,- Rp. 10,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	b) Kapal Ukuran 3.501 s.d 8.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 750.000,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-
	c) Kapal Ukuran 8.001 s.d 14.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 1.166.000,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-
	d) Kapal Ukuran 14.001 s.d 18.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 1.577.500,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-
	e) Kapal Ukuran 18.001 s.d 26.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 2.333.000,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-
	f) Kapal Ukuran 26.001 s.d 40.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 2.660.500,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-
	g) Kapal Ukuran 40.001 s.d 75.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 3.018.500,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-
	h) Kapal Ukuran diatas 75.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	Rp. 3.616.500,-
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	Rp. 10,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	2) Kapal Angkutan Dalam Negeri di Luar Batas Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa a) Dalam Keadaan Menggandeng/ Menunda aa. Kapal Tunda Ukuran s.d 800 PK bb. Kapal Tunda Ukuran 801 s.d 1.200 PK cc. Kapal Tunda Ukuran 1.201 s.d 2.200 PK dd. Kapal Tunda Ukuran 2.201 s.d 3.500 PK ee. Kapal Tunda Ukuran 3.501 s.d 5.000 PK b) Dalam Keadaan Tidak Menggandeng/ Menunda aa. Kapal Tunda Ukuran s.d 800 PK bb. Kapal Tunda Ukuran 801 s.d 1.200 PK	Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam Per Kapal Tunda/Jam	Rp. 940.000,- Rp. 1.350.000,- Rp. 1.940.000,- Rp. 2.530.000,- Rp. 3.340.000,- Rp. 801.000,- Rp. 1.210.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	cc. Kapal Tunda Ukuran 1.201 s.d 2.200 PK	Per Kapal Tunda/Jam	Rp. 1.470.000,-
	dd. Kapal Tunda Ukuran 2.201 s.d 3.500 PK	Per Kapal Tunda/Jam	Rp. 2.250.000,-
	ee. Kapal Tunda Ukuran 3.501 s.d 5.000 PK	Per Kapal Tunda/Jam	Rp. 2.980.000,-
	b. Luar Negeri		
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri di Perairan Wajib Pandu		
	a) Kapal Ukuran s.d 3.500 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 227
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	b) Kapal Ukuran 3.501 s.d 8.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 553
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	c) Kapal Ukuran 8.001 s.d 14.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 841
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	d) Kapal Ukuran 14.001 s.d 18.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 1.129
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	e) Kapal Ukuran 18.001 s.d 26.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 1.731
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	f) Kapal Ukuran 26.001 s.d 40.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 1.840
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	g) Kapal Ukuran 40.001 s.d 75.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 1.937
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	h) Kapal Ukuran diatas 75.000 GT		
	aa. Tarif Tetap	Per Kapal/Jam	US\$ 2.328
	bb. Tarif Variabel	Per GT/Jam	US\$ 0,009
	2) Kapal Angkutan Luar Negeri di Luar Batas Perairan Wajib Pandu dan Perairan Pandu Luar Biasa		
	a) Dalam Keadaan Menggandeng/ Menunda		
	aa. Kapal Tunda Ukuran s.d 800 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 188
	bb. Kapal Tunda Ukuran 801 s.d 1.200 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 270

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	cc. Kapal Tunda Ukuran 1.201 s.d 2.200 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 388
	dd. Kapal Tunda Ukuran 2.201 s.d 3.500 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 506
	ee. Kapal Tunda Ukuran 3.501 s.d 5.000 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 668
	b) Dalam Keadaan Tidak Menggandeng/ Menunda		
	aa. Kapal Tunda Ukuran s.d 800 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 162
	bb. Kapal Tunda Ukuran 801 s.d 1.200 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 242
	cc. Kapal Tunda Ukuran 1.201 s.d 2.200 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 294
	dd. Kapal Tunda Ukuran 2.201 s.d 3.500 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 450
	ee. Kapal Tunda Ukuran 3.501 s.d 5.000 PK	Per Kapal Tunda/Jam	US\$ 596
	5. Jasa Kepil		
	a. Kapal Berbendera Indonesia		
	1) Panjang Kapal s.d 50 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 100.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 60.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 100.000,-
	2) Panjang Kapal 51 s.d 100 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 150.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 100.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 150.000,-
	3) Panjang Kapal 101 s.d 150 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 250.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 150.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 250.000,-
	4) Panjang Kapal 151 s.d 200 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 300.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 250.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 300.000,-
	5) Panjang Kapal diatas 200 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 500.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 300.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 500.000,-
	b. Kapal Berbendera Asing		
	1) Panjang Kapal s.d 50 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 150.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 60.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 100.000,-
	2) Panjang Kapal 51 s.d 100 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 200.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 100.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 150.000,-
	3) Panjang Kapal 101 s.d 150 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 300.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 150.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 250.000,-
	4) Panjang Kapal 151 s.d 200 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 350.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 250.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 300.000,-
	5) Panjang Kapal diatas 200 meter		
	a) Sandar	Per Jenis Kapal	Rp. 550.000,-
	b) Lepas	Per Jenis Kapal	Rp. 300.000,-
	c) <i>Shifting</i>	Per Jenis Kapal	Rp. 500.000,-
	6. Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya		
	a. Pelabuhan <i>Nongsa Point Marina</i>		
	1) Tambatan Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 25.000,-
	2) Tambatan Luar Negeri	Per GT/Etmal	US\$ 5
	b. Pelabuhan <i>Water Front City</i>		
	1) Tambatan Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 12.500,-
	2) Tambatan Luar Negeri	Per GT/Etmal	US\$ 2,50
	B. Layanan Barang		
	1. Jasa Dermaga		
	a. Barang Dalam Kemasan		
	1) Petikemas di Dermaga Konvensional		
	a) Ukuran 20'		
	aa. Kosong	Per Boks	Rp. 13.650,-
	bb. Isi	Per Boks	Rp. 27.300,-
	b) Ukuran Diatas 20'		
	aa. Kosong	Per Boks	Rp. 20.475,-
	bb. Isi	Per Boks	Rp. 40.950,-
	2) Palet dan Unitisasi	Per Boks	Rp. 1.250,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	b. Barang Tidak Dalam Kemasan		
	1) Tidak Menggunakan Alat Khusus/ Mekanis	Per Ton/m ³	Rp. 1.550,-
	2) Menggunakan Alat Khusus/Mekanis (<i>conveyer/pipa/pompa/wheel loader</i> , dan sejenisnya)	Per Ton/m ³	Rp. 1.250,-
	3) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per Ekor	Rp. 2.400,-
	2. Jasa Penumpukan		
	a. Gudang	Per ton atau m ³ /hari	Rp. 950,-
	b. Lapangan Non Petikemas		
	1) Barang Umum/Curah/Pallet/Utilisasi	Per ton atau m ³ /hari	Rp. 550,-
	2) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per Ekor/hari	Rp. 5.500,-
	c. Lapangan Petikemas		
	1) Petikemas Ukuran 20'		
	a) Kosong	Per Boks/Hari	Rp. 7.750,-
	b) Isi	Per Boks/Hari	Rp. 16.500,-
	c) <i>Overheight/Overlenght/Overwidth</i>	Per Boks/Hari	Rp. 40.000,-
	d) Petikemas <i>Reefer</i>	Per Boks/Hari	Rp. 40.000,-
	2) Petikemas Ukuran 40'		
	a) Kosong	Per Boks/Hari	Rp. 16.500,-
	b) Isi	Per Boks/Hari	Rp. 34.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c) <i>Overheight/Overlenght/Overwidth</i>	Per Boks/Hari	Rp. 81.000,-
	d) Petikemas <i>Reefer</i>	Per Boks/Hari	Rp. 81.000,-
	3. Jasa Bongkar/Muat		
	a. Bongkar/Muat		
	1) Dalam Negeri		
	a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton	Rp. 3.000,-
	b) Curah Cair	Per Ton	Rp. 3.360,-
	c) <i>Breakbulk</i> Via Gudang	Per Ton	Rp. 11.700,-
	d) <i>Breakbulk</i> Via Angkutan Langsung	Per Ton	Rp. 11.700,-
	2) Luar Negeri		
	a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton	Rp. 6.000,-
	b) Curah Cair	Per Ton	Rp. 6.180,-
	c) <i>Breakbulk</i> Via Gudang	Per Ton	Rp. 23.400,-
	d) <i>Breakbulk</i> Via Angkutan Langsung	Per Ton	Rp. 23.400,-
	b. <i>Lift On/Lift Off</i>		
	1) Dalam Negeri		
	a) Petikemas Isi	Per Boks	Rp. 139.300,-
	b) Petikemas Kosong	Per Boks	Rp. 69.650,-
	c) Barang Umum/ Curah/Pallet/ Unitisasi Cargo	Per Ton	Rp. 10.550,-
	d) <i>Trucking Free on Truck</i>	Per Ton	Rp. 10.550,-
	2) Luar Negeri		
	a) Petikemas Isi	Per Boks	Rp. 208.950,-
	b) Petikemas Kosong	Per Boks	Rp. 104.475,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	c) Barang Umum/ Curah/Pallet/ Unitisasi Cargo	Per Ton	Rp. 10.550,-
	d) <i>Trucking Free on Truck</i>	Per Ton	Rp. 10.550,-
	c. Pembatalan Muat		
	1) Dalam Negeri		
	a) Petikemas Isi	Per Boks	Rp. 71.500,-
	b) Petikemas Kosong	Per Boks	Rp. 35.750,-
	2) Luar Negeri		
	a) Petikemas Isi	Per Boks	Rp. 107.250,-
	b) Petikemas Kosong	Per Boks	Rp. 53.950,-
	d. <i>Throughput Fee/Bongkar Muat Cargo Curah</i>		
	1) Bongkar	Per MT	Rp. 1.750,-
	2) Muat	Per MT	Rp. 1.750,-
	4. Jasa Petikemas		
	a. Petikemas FCL (termasuk uang dermaga)		
	1) Ukuran 20'		
	a) Isi	Per Boks	Rp. 384.300,-
	b) Kosong	Per Boks	Rp. 288.000,-
	2) Ukuran 40'		
	a) Isi	Per Boks	Rp. 576.000,-
	b) Kosong	Per Boks	Rp. 432.350,-
	b. Petikemas LCL (tidak termasuk uang dermaga)		
	1) Ukuran 20'	Per Boks	Rp. 672.300,-
	2) Ukuran 40'	Per Boks	Rp. 936.000,-
	c. Petikemas <i>Transshipment</i> (tidak termasuk uang dermaga)		
	1) Ukuran 20'	Per Boks	Rp. 259.200,-
	2) Ukuran 40'	Per Boks	Rp. 430.875,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	d. <i>Shifting</i> Petikemas		
	1) Tanpa <i>Landing</i> dan <i>Reshipping Operation</i>		
	a) Ukuran 20'	Per Boks	Rp. 146.700,-
	b) Ukuran 40'	Per Boks	Rp. 218.700,-
	2) Dengan <i>Landing</i> dan <i>Reshipping Operation</i>		
	a) Ukuran 20'	Per Boks	Rp. 555.300,-
	b) Ukuran 40'	Per Boks	Rp. 832.500,-
	e. <i>Uncategorized Cargo</i>		
	1) <i>Uncategorized Cargo</i> (tidak termasuk uang dermaga)		
	a) <i>Dibongkar</i> keatas <i>chassis/trailer</i> atau dimuat dari <i>chassis/trailer</i> pengguna jasa		
	aa. Berat Kotor s.d 20 Ton	Per Unit	Rp. 994.950,-
	bb. Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per Unit	Rp. 1.493.775,-
	b) <i>Shifting</i> Petikemas		
	aa. Tanpa <i>Landing</i> dan <i>Reshipping Operation</i>		
	- Berat Kotor s.d 20 Ton	Per Unit	Rp. 994.950,-
	- Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per Unit	Rp. 1.493.775,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	bb. Tanpa <i>Landing</i> dan <i>Reshipping Operation</i>		
	- Berat Kotor s.d 20 Ton	Per Unit	Rp. 1.481.400,-
	- Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per Unit	Rp. 2.222.100,-
	2) <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)		
	a) Berat Kotor s.d 20 Ton	Per Unit	Rp. 259.200,-
	b) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per Unit	Rp. 430.875,-
	3) <i>Lift On/ Lift Off</i>		
	a) Berat Kotor s.d 20 Ton	Per Unit	Rp. 91.000,-
	b) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per Unit	Rp. 136.000,-
	4) Penumpukan <i>Uncategorized Cargo</i>		
	a) Berat Kotor s.d 20 Ton	Per Unit	Rp. 11.700,-
	b) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per Unit	Rp. 23.400,-
	f. Petikemas <i>Over Height/ Over Width/ Over Lenght</i>	Per Unit	Rp. 2.925,- s.d Rp. 556.000,-
	g. Membuka dan Menutup Palka		
	1) Petikemas 20'	Per Palka	Rp. 281.000,-
	2) Petikemas 40'	Per Palka	Rp. 281.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	2. Tindakan Medis Operatif		
	a. Sederhana	Per Orang/ Tindakan	Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.219.000,-
	b. Sedang	Per Orang/ Tindakan	Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.813.000,-
	c. Besar	Per Orang/ Tindakan	Rp. 900.000,- s.d Rp. 3.250.000,-
	d. Khusus	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.100.000,- s.d Rp. 4.688.000,-
	e. Canggih	Per Orang/ Tindakan	Rp. 1.250.000,- s.d Rp. 6.875.000,-
	f. Layanan Anestesi		
	1) ASA 1	Per Orang/ Tindakan	Rp. 200.000,- s.d Rp. 2.750.000,-
	2) ASA 2	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000,- s.d Rp. 3.438.000,-
	3) ASA \geq 3	Per Orang/ Tindakan	Rp. 300.000,- s.d Rp. 4.125.000,-
	3. Tindakan Medis Non Operatif		
	a. <i>Visite</i> Dokter		
	1) Dokter Spesialis	Per Kunjungan	Rp. 85.000,-
	2) Dokter Gigi/ Dokter Umum (Cito Ruangan)	Per Kunjungan	Rp. 40.000,-
	3) Dokter Spesialis (Cito/ Datang Ketempat)	Per Kunjungan	Rp. 160.000,-
	4) Dokter di Hari Libur	Per Kunjungan	Rp. 120.000,-
	5) Dokter Spesialis Level 1	Per Kunjungan	Rp. 85.000,-
	6) Dokter Spesialis Level 2	Per Kunjungan	Rp. 110.000,-
	7) Dokter Spesialis Level 3	Per Kunjungan	Rp. 170.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	8) Konsultasi per telepon Dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp. 85.000,-
	b. Tindakan Non Operatif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 52.000,- s.d Rp. 1.278.000,-
	c. Tindakan THT	Per Orang/ Tindakan	Rp. 38.000,- s.d Rp. 498.000,-
	d. Tindakan Dokter Spesialis Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 26.000,- s.d Rp. 123.000,-
	e. Tindakan Dokter Spesialis Rehab Medik		
	1) Pemakaian Alat Rehab Medik	Per Orang/ Tindakan	Rp. 10.000,- s.d Rp. 50.000,-
	2) Tindakan Dengan Dokter	Per Orang/ Tindakan	Rp. 55.000,- s.d Rp. 374.000,-
	3) Tindakan Tanpa Dokter	Per Orang/ Tindakan	Rp. 10.000,- s.d Rp. 40.000,-
	f. Tindakan Kebidanan	Per Orang/ Tindakan	Rp. 23.000,- s.d Rp. 2.000.000,-
	g. Tindakan Dokter Spesialis Bedah/Urologi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 38.000,- s.d Rp. 635.000,-
	h. Tindakan Dokter Spesialis Bedah Orthopedi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 38.000,- s.d Rp. 872.000,-
	i. Tindakan Dokter Spesialis Bedah Jantung dan Pembuluh Darah	Per Orang/ Tindakan	Rp. 250.000,- s.d Rp. 4.853.000,-
	j. Tindakan Dokter Spesialis Neurologi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 390.000,-
	k. Tindakan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Per Orang/ Tindakan	Rp. 35.000,- s.d Rp. 389.000,-
	l. Tindakan Dokter Spesialis Paru	Per Orang/ Tindakan	Rp. 33.000,- s.d Rp. 276.000,-
	m. Tindakan Dokter Bedah Digestif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 38.000,- s.d Rp. 258.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	n. Tindakan Dokter Bedah Onkologi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 38.000,- s.d Rp. 1.271.000,-
	o. Tindakan Dokter Bedah Torak, Kardiak, dan Vaskuler	Per Orang/ Tindakan	Rp. 38.000,- s.d Rp. 636.600,-
	B. Layanan Tidak Berdasarkan Kelas		
	1. Administrasi Rumah Sakit		
	a. Biaya Pendaftaran	Per Orang/ Pendaftaran	Rp. 15.000,-
	b. <i>One Day Care</i>	Per Orang/ Pendaftaran	Rp. 15.000,-
	c. Observasi lebih dari 6 jam	Per Orang/ Pendaftaran	Rp. 15.000,-
	d. Klaim Asuransi		
	1) Jasa Dokter	Per Pasien	Rp. 58.000,-
	2) Administrasi	Per Pasien	Rp. 12.000,-
	e. Pendaftaran Penunjang Medis untuk Pasien dari Rumah Sakit Lain	Per Pasien	Rp. 7.500,-
	2. <i>Visite</i> Dokter di Ruang HCU/ ICU		
	a. Dokter Spesialis	Per Kunjungan	Rp. 170.000,-
	b. Dokter Gigi/ Dokter Umum (Cito Ruangan)	Per Kunjungan	Rp. 80.000,-
	c. Dokter Spesialis (Cito/ Datang Ketempat)	Per Kunjungan	Rp. 320.000,-
	d. Dokter di Hari Libur	Per Kunjungan	Rp. 240.000,-
	e. Dokter Spesialis Level 1	Per Kunjungan	Rp. 85.000,-
	f. Dokter Spesialis Level 2	Per Kunjungan	Rp. 110.000,-
	g. Dokter Spesialis Level 3	Per Kunjungan	Rp. 170.000,-
	h. Konsultasi per telepon Dokter Spesialis	Per Tindakan	Rp. 170.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	3. Ruang Perawatan a. Kamar Bersalin/VK b. Kamar Bersalin VIP/VK VIP c. Ruang Tindakan Kebidanan d. Perawatan Bayi Level 1 e. Perawatan Bayi Level 2 f. Perawatan Bayi Level 3 g. Ruang Rawat Inap HCU h. Ruangan ICU/ CVCU 1) Ruang Rawat Inap 2) Kamar Anak 3) Kamar Rawat Gabung i. Ruang Observasi Khusus j. Ruang UGD (setelah > 6 jam) 4. Tindakan Medis Operatif a. Tindakan Medis Operatif di Ruang ICU/HCU b. Tindakan Anestesi Diluar OK	Per Orang/ Tindakan Per Orang/ Tindakan Per Orang/ Tindakan Per Orang/ Tindakan Per Orang/ Tindakan Per Orang/ Tindakan Per Orang/Hari Per Orang/Hari Per Orang/Hari Per Orang/Hari Per Orang Per Orang Per Orang/ Tindakan Per Orang/ Tindakan	Rp. 350.000,- Rp. 850.000,- Rp. 350.000,- Rp. 175.000,- Rp. 400.000,- Rp. 650.000,- Rp. 500.000,- Rp. 650.000,- Rp. 400.000,- Rp. 325.000,- Rp. 150.000,- s.d Rp. 975.000,- Rp. 125.000,- Rp. 1.350.000,- s.d Rp. 10.000.000,- Rp. 350.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	n. Tindakan Dokter Bedah Onkologi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 76.000,- s.d Rp. 2.542.000,-
	o. Tindakan Dokter Bedah Torak, Kardiak, dan Vaskuler	Per Orang/ Tindakan	Rp. 76.000,- s.d Rp. 1.270.000,-
	6. Tindakan di IGD		
	a. Pemeriksaan Dokter		
	1) Dalam Jam Kerja		
	a) Pemeriksaan Dokter Umum/ Dokter Gigi	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 42.500,-
	b) Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 82.500,-
	2) Di luar Jam Kerja		
	a) Pemeriksaan Dokter Umum/ Dokter Gigi	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 62.500,-
	b) Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 157.500,-
	3) Konsultasi Dokter Spesialis Via Telepon	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 42.500,-
	b. Tindakan Dokter	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.500,- s.d Rp. 1.175.000,-
	7. <i>Medical Check-up</i>		
	a. Klasifikasi A	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 2.097.000,-
	b. Klasifikasi B	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 1.161.000,-
	c. Klasifikasi C	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 808.000,-
	d. Klasifikasi D	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 480.000,-
	8. Pemeriksaan <i>Medical</i> Tenaga Fungsional Pelayaran	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 919.000,-
	9. Pemeriksaan <i>Medical</i> Calon Karyawan/Pegawai	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 525.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	10. Pemeriksaan <i>Medical</i> Standar	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 325.000,-
	11. Poliklinik dan Konsultasi		
	a. Biaya Pendaftaran	Per Orang/ Kunjungan	Rp. 15.000,-
	b. Pemeriksaan Poliklinik Spesialis	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 65.000,-
	c. Pemeriksaan Poli Umum/ Gigi	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 35.000,-
	d. Konsultasi Gizi	Per Orang/ Layanan	Rp. 15.000,-
	e. Konsultasi Tim HIV	Per Orang/ Layanan	Rp. 30.000,-
	f. Pemeriksaan Poli Eksekutif	Per Orang/ Pemeriksaan	Rp. 170.000,-
	g. Kartu Berobat Pasien	Per Awal Kunjungan	Rp. 10.000,-
	12. Tindakan di Poliklinik		
	a. Poliklinik Anak	Per Orang/ Tindakan	Rp. 5.000,- s.d Rp. 130.000,-
	b. Poliklinik Bedah Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 475.000,-
	c. Poliklinik Urologi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 475.000,-
	d. Poliklinik Bedah Orthopedi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 610.000,-
	e. Poliklinik Bedah Syaraf	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 100.000,-
	f. Poliklinik Gigi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 27.000,- s.d Rp. 810.000,-
	g. Poliklinik Penyakit Dalam	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 1.550.000,-
	h. Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah	Per Orang/ Tindakan	Rp. 60.000,- s.d Rp. 55.200.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	i. Poliklinik Kebidanan	Per Orang/ Tindakan	Rp. 25.000,- s.d Rp. 375.000,-
	j. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per Orang/ Tindakan	Rp. 26.000,- s.d Rp. 280.000,-
	k. Poliklinik Mata	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000,- s.d Rp. 90.000,-
	l. Poliklinik Paru	Per Orang/ Tindakan	Rp. 25.000,- s.d Rp. 200.000,-
	m. Poliklinik Rehabilitasi Medik		
	1) Pemakaian Alat	Per Orang/ Tindakan	Rp. 25.000,- s.d Rp. 50.000,-
	2) Tindakan (oleh Dokter)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 45.000,- s.d Rp. 265.000,-
	3) Tindakan (tanpa Dokter)	Per Orang/ Tindakan	Rp. 15.000,- s.d Rp. 40.000,-
	n. Poliklinik Syaraf	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 325.000,-
	o. Poliklinik THT	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 385.000,-
	p. Haemodialisis	Per Orang/ Tindakan	Rp. 95.000,- s.d Rp. 125.000,-
	q. Poliklinik Umum	Per Orang/ Tindakan	Rp. 20.000,-
	r. Poliklinik Bedah Digestif	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 135.000,-
	s. Poliklinik Bedah Onkologi	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 450.000,-
	t. Poliklinik Bedah Thorax, Kardiak, dan Vaskuler	Per Orang/ Tindakan	Rp. 30.000,- s.d Rp. 450.000,-
	13. Penunjang Medis		
	a. Laboratorium Klinik		
	1) Hematologi	Per Pemeriksaan	Rp. 21.000,- s.d Rp. 200.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	2) Hemostatis	Per Pemeriksaan	Rp. 20.000,- s.d Rp. 275.000,-
	3) Urinalisa	Per Pemeriksaan	Rp. 25.000,- s.d Rp. 90.000,-
	4) Kimia Darah	Per Pemeriksaan	Rp. 20.000,- s.d Rp. 260.000,-
	5) Immunologi dan Serologi	Per Pemeriksaan	Rp. 50.000,- s.d Rp. 435.000,-
	6) Mikrobiologi/Kultur	Per Pemeriksaan	Rp. 27.000,- s.d Rp. 800.000,-
	7) Pathologi Anatomi	Per Pemeriksaan	Rp. 300.000,- s.d Rp. 3.500.000,-
	b. Radiologi	Per Pemeriksaan	Rp. 80.000,- s.d Rp. 250.000,-
	c. Ultra Sono Grafi (USG) dan Elektromedik	Per Pemeriksaan	Rp. 60.000,- s.d Rp. 1.860.000,-
	d. Konvensional X-Ray Kontras	Per Pemeriksaan	Rp. 270.000,- s.d Rp. 650.000,-
	e. CT-SCAN Non Kontras	Per Pemeriksaan	Rp. 900.000,- s.d Rp. 1.500.000,-
	f. CT-SCAN Kontras	Per Pemeriksaan	Rp. 350.000,- s.d Rp. 1.800.000,-
	14. Pemulasaran Jenazah		
	a. Tindakan Pemulasaran Jenazah	Per Tindakan	Rp. 70.000,- s.d Rp. 1.345.000,-
	b. Kamar Jenazah/Ruang Duka	Per Kamar/Jam	Rp. 60.000,-
	c. Mobil Jenazah		
	1) Jarak s.d 10 KM	Per Hantaran	Rp. 120.000,-
	2) Jarak 10 s.d 30 KM	Per Hantaran	Rp. 225.000,-
	3) Jarak lebih dari 30 KM	Per Hantaran	Rp. 375.000,-
	15. Penggunaan Alat Medis	Per Tindakan	Rp. 40.000,- s.d Rp. 3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	16. Sterilisasi Alat Medis	Per Kegiatan	Rp. 50.000,- s.d Rp. 350.000,-
	17. <i>Mobil Ambulance</i>		
	a. Kecamatan Batam Timur	Per Hantaran	Rp. 250.000,-
	b. Kecamatan Tanjung Playu	Per Hantaran	Rp. 400.000,-
	c. Kecamatan Nongsa/ Kabil	Per Hantaran	Rp. 500.000,-
	d. Kecamatan Galang	Per Hantaran	Rp. 750.000,-
	e. Muka Kuning	Per Hantaran	Rp. 250.000,-
	f. Kecamatan Batam Barat	Per Hantaran	Rp. 200.000,-
	g. Bandara Hang Nadim (s.d tangga pesawat)	Per Hantaran	Rp. 750.000,-
IV.	Layanan Pengelolaan Air		
	A. Air Baku		
	1. Perumahan/Jasa/Umum	Per m ³ /Bulan	Rp. 150,-
	2. Industri (Batamindo)	Per m ³ /Bulan	US\$ 0,15
	B. Air Bersih		
	1. Rumah Tangga B		
	a. Pemakaian 0 – 10 m ³	Per m ³	Rp. 3.000,-
	b. Pemakaian 11 – 20 m ³	Per m ³	Rp. 4.500,-
	c. Pemakaian 21 – 30 m ³	Per m ³	Rp. 6.000,-
	d. Pemakaian 31 – 40 m ³	Per m ³	Rp. 7.500,-
	e. Pemakaian > 40 m ³	Per m ³	Rp. 8.500,-
	2. Niaga		
	a. Niaga Kecil		
	1) Pemakaian 0-10 m ³	Per m ³	Rp. 5.500,-
	2) Pemakaian 11-20 m ³	Per m ³	Rp. 6.000,-
	3) Pemakaian 21-30 m ³	Per m ³	Rp. 7.500,-
	4) Pemakaian 31-40 m ³	Per m ³	Rp. 10.000,-
	5) Pemakaian > 40 m ³	Per m ³	Rp. 10.500,-
	b. Niaga Besar		
	1) Pemakaian 0-10 m ³	Per m ³	Rp. 6.000,-
	2) Pemakaian 11-20 m ³	Per m ³	Rp. 7.000,-
	3) Pemakaian 21-30 m ³	Per m ³	Rp. 8.500,-
	4) Pemakaian 31-40 m ³	Per m ³	Rp. 11.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	5) Pemakaian > 40 m ³	Per m ³	Rp. 11.500,-
	3. Industri		
	a. Industri Kecil	Per m ³	Rp. 9.000,-
	b. Industri Besar	Per m ³	Rp. 10.000,-
	c. Khusus (Pelabuhan Laut dan Bandar Udara)	Per m ³	Rp. 20.000,-
	4. Penggantian Cetak Formulir		
	a. Industri Besar	Per Formulir	Rp. 2.000,-
	b. Khusus (Pelabuhan Laut dan Bandar Udara)	Per Formulir	Rp. 2.000,-
	5. Pemeliharaan Meteran Air		
	a. Industri Besar		
	1) 0,5 inchi	Per Bulan	Rp. 20.000,-
	2) 0,75 inchi	Per Bulan	Rp. 25.000,-
	3) 1,00 inchi	Per Bulan	Rp. 30.000,-
	4) 1,50 inchi	Per Bulan	Rp. 40.000,-
	5) 2,00 inchi	Per Bulan	Rp. 200.000,-
	6) 3,00 inchi	Per Bulan	Rp. 275.000,-
	7) 4,00 inchi	Per Bulan	Rp. 300.000,-
	8) 6,00 inchi	Per Bulan	Rp. 400.000,-
	9) 8,00 inchi	Per Bulan	Rp. 600.000,-
	10) 10,00 inchi	Per Bulan	Rp. 650.000,-
	11) 12,00 inchi	Per Bulan	Rp. 800.000,-
	12) > 12,00 inchi	Per Bulan	Rp. 1.600.000,-
	b. Khusus (Pelabuhan Laut dan Bandar Udara)		
	1) 0,5 inchi	Per Bulan	Rp. 20.000,-
	2) 0,75 inchi	Per Bulan	Rp. 25.000,-
	3) 1,00 inchi	Per Bulan	Rp. 30.000,-
	4) 1,50 inchi	Per Bulan	Rp. 40.000,-
	5) 2,00 inchi	Per Bulan	Rp. 200.000,-
	6) 3,00 inchi	Per Bulan	Rp. 275.000,-
	7) 4,00 inchi	Per Bulan	Rp. 300.000,-
	8) 6,00 inchi	Per Bulan	Rp. 400.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	9) 8,00 inchi	Per Bulan	Rp. 600.000,-
	10) 10,00 inchi	Per Bulan	Rp. 650.000,-
	11) 12,00 inchi	Per Bulan	Rp. 800.000,-
	12) > 12,00 inchi	Per Bulan	Rp. 1.600.000,-
	C. Air Minum Khusus		
	1. Pelabuhan Laut		
	a. Pelabuhan Laut	Per m ³	Rp. 50.000,-
	b. Usaha di Kawasan Pelabuhan dan Terminal Ferry	Per m ³	Rp. 23.600,-
	2. Bandar Udara	Per m ³	Rp. 23.600,-
	3. Dormitory		
	a. Pemakaian 0 – 10 m ³	Per m ³	Rp. 2.000,-
	b. Pemakaian 11 – 20 m ³	Per m ³	Rp. 2.530,-
	c. Pemakaian 21 – 30 m ³	Per m ³	Rp. 4.830,-
	d. Pemakaian 31 – 40 m ³	Per m ³	Rp. 7.670,-
	e. Pemakaian > 40 m ³	Per m ³	Rp. 8.550,-
	4. Batamindo Industrial	Per m ³	Rp. 10.500,-
	5. Kios Air	Per m ³	Rp. 3.500,-
	6. Pulau Sambu		
	a. Pemakaian 0 – 2.200 m ³	Per m ³	Rp. 10.000,-
	b. Pemakaian 2.201 – 3.500 m ³	Per m ³	Rp. 23.500,-
	c. Pemakaian > 3.501 m ³	Per m ³	Rp. 50.000,-
V.	Layanan Kebandarudaraan		
	A. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)		
	1. Dalam Negeri (Domestik)	Per Penumpang	Rp. 60.000,-
	2. Luar Negeri	Per Penumpang	Rp. 200.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
	B. Jasa Penempatan Pesawat Udara		
	1. Dalam Negeri (Domestik)	Per 1.000 Kg/ 12 Jam atau Bagiannya	Rp. 1.100,-
	2. Luar Negeri	Per 1.000 Kg/ 12 Jam atau Bagiannya	US\$ 0,40
	C. Jasa Penyimpanan Pesawat Udara		
	1. Dalam Negeri (Domestik)	Per 1.000 Kg/ 12 Jam atau Bagiannya	Rp. 1.200,-
	2. Luar Negeri	Per 1.000 Kg/ 12 Jam atau Bagiannya	US\$ 0,70
	D. Jasa Pemakaian Garbarata (Aviobridge)		
	1. Penerbangan Dalam Negeri	Per Jam	Rp. 200.000,-
	2. Luar Negeri		
	a. S.d 100.000 Kg	Per Jam	US\$ 70,42
	b. 100.001 – 200.000 Kg	Per Jam	US\$ 176,22
	c. 200.001 – 300.000 Kg	Per Jam	US\$ 249,99
	d. > 300.000 Kg	Per Jam	US\$ 333,05

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI